Kewajiban Perpajakan Dan Pasca Tax Amnesty Wajib Pajak Orang Pribadi

Oleh:

Riya Safitri

5140111031

Studi ini mengkaji tentang kewajiban perpajakan serta pasca *tax amnesty* wajib pajak orang pribadi. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui kewajiban perpajakan, pelaksanaan *tax amnesty* serta apa saja yang wajib dilaporkan setelah mengikuti program amnesti pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Hasil analisis studi ini adalah: (1) Kewajiban perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi selama tahun 2017 telah sesuai dengan UU yang berlaku, ialah membayar PPh Pasal 25, dipotong PPh Pasal 21, menghitung dan melunasi PPh Pasal 29, dan menyampaikan SPT Tahunan 1770. (2) Pelaksanaan amnesty pajak bagi WPOP telah sesuai dengan UU No 11 tahun 2016, yaitu melaporkan harta yang belum disampaikan dalam SPT Tahunan tahun 2015 dan sebelumnya serta membayar uang tebusan. (3) Laporan yang perlu dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi setelah amnesti pajak berakhir adalah melaporkan laporan harta tambahan yang berada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaporkan pada tanggal 28 Maret 2018.

Kata Kunci: Kewajiban perpajakan, amnesti pajak, pasca amnesti pajak.

*Tax Obligations And Post Tax Amnesty Of Individual Taxpayesrs*

*Riya Safitri*

*5140111031*

*This study examines tax obligations as well as post tax amnesty of individual taxpayers. The purpose of this study is to find out the tax obligations, implementation of tax amnesty and what must be reported after participating in the tax amnesty program for individual taxpayers. The results of the analysis of this study are: (1) Tax obligations for individual taxpayers in 2017 are in accordance with the applicable law, are to pay Article 25 Income Tax, deducted Article 21 Income Tax, calculate and pay off Article 29 Income Tax, and submit 1770 Annual SPT. (2) The implementation of tax amnesty for individual taxpayers is in accordance with Law No. 11 of 2016, which is reporting assets that have not been submitted in the 2015 Annual Tax Return and previously and paying ransom. (3) Reports that need to be reported by the individual taxpayer after the tax amnesty ends are to report additional assets that are within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia reported on March 28, 2018.*

*Keywords: Tax liability, tax amnesty, post-tax amnesty*